



P E N E T A P A N
Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberika Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan

Sri Wandayati, bertempat tinggal di JL. Raket I No. 64 RT01/RW20 Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan di **Malang** dan dari perkawinan kedua orang tua pemohon tersebut telah dilahirkan **2 (dua) orang anak** masing-masing Bernama:

1. **Sri Wandayati (Pemohon)**
2. **Dwi Endah Kusumawati**

2. Setelah para ahli waris dari kedua orang tua memohon telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk melakukan pendaftaran permohonan ini ke Pengadilan Negeri **Bale Bandung Kls. 1 A**

3. Bahwa **ayah pemohon telah meninggal Dunia** pada tanggal **8 Desember 1990**, sebagai mana **terbukti dari** Surat Keterangan Kematian **No. 203 / A3 / 1990** yang diterbitkan oleh **Kepala Desa / Lurah Sukaraja**.

4. Bahwa karena ketidaktahuan dari pemohon dan keluarga tentang pencatatan kematian, maka sampai dengan saat ini meninggalnya Ayah pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota / Kabupaten **Cimahi**.

5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Para Ahli waris sangat memerlukan Bukti (Akta Kematian) atas nama **Anang Suprony (Ayah pemohon)** untuk

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian tersebut, dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum.

6. Bahwa oleh karena pada Pemohon dan Ahli Waris karena telah terlambat untuk mendaftarkan kematian tersebut, haruslah terlebih dahulu ada penetapan dari **Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. 1 A**.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. 1 A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada hari **Sabtu, 8 Desember 1990**, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Anang Suprony** sebagaimana kutipan **Surat Keterangan Kematian Nomor 203 /A3 / 1990** yang diterbitkan oleh **Kepala Desa / Lurah Sukaraja**.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota / Kabupaten **Cimahi** untuk mencatat kematian ayah pemohon ke dalam buku register surat kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Anang Suprony**.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya ada dilakukan perubahan oleh Pemohon mengenai nama ayah pemohon tertulis dalam surat permohonan ANANG SAHRONY diubah menjadi ANANG SAHRONI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WANDAYATI NIK 3217094901770008, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SRI WANDAYATI No.3277031510140007, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Nikah antara Anang Suproni dan Sutini No.288/ii/1976 tanggal 4 Mei 1976, fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak atas nama Anang Suproni dengan Sutini, fotokopi sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Anang Suproni yang dikeluarkan Desa Sukaraja No.203/A.3/1990, tanggal 11 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Lahir Nomor Pm.043.2/281/1977 atas nama Sri Wandayati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Sukabumi tanggal 12 Pebruari 1977, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Lahir Nomor Pm.043.2/397/1980 atas nama Dwi Endah Kusumawati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Sukabumi tanggal 25 september 1980 , diberi tanda P-7;

Bukti Fotokopi surat P-1 sampai dengan P- 6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SUTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Anang Suproni di Malang pada tanggal 11 Mei 1976;
- Bahwa dari perkawinan antara saksi dengan Anang Suproni telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu bernama 1. Sri Wandayati lahir di Sukabumi tanggal 29 Januari 1977 dan 2. Dwi Endah Kusumawati lahir di Sukabumi 7 September 1980;
- Bahwa Saksi dan Anang Sahrone (Ayah Pemohon) telah bercerai pada tahun 2 Februari 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anang Sahroni sudah meninggal dunia di Sukabumi pada tahun 1990;
- Bahwa Anang Suproni menikah lagi dengan orang lain di daerah Sukabumi;
- Bahwa Anang Suproni dikaruniai anak tetapi saksi tidak tahu berapa anaknya dan siapa namanya;
- Bahwa anak-anak saksi sendiri yang mengurus;
- Bahwa Saksi dan Pemohon belum mengecek ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi apakah Akta Kematian atas nama Anang Suproni sudah terbit ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr.Anang Suproni bekerja sebagai TNI anak-anak saksi masuk ke dalam daftar gaji dan mendapat tunjangan ;
- Bahwa yang mengurus surat kematian Pemohon adalah saksi sendiri;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan surat-surat di rumah dan untuk syarat-syarat pernikahan anak-anak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RUMINAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai keponakan daripada saksi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Anang Suproni menikah di Sukabumi; pada tanggal 11 Mei 1976;
- Bahwa saksi tahu saat Anang Suproni menikah dan saat menikah saksi datang kepernikahan Anang Suproni dengan Sutini;
- Bahwa dari perkawinan antara Anang Suproni dengan Sutini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu bernama Sri Wandayati lahir di Sukabumi tanggal 29 Januari 1977 dan 2. Dwi Endah lahir di Sukabumi 7 September 1980;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia di Sukabumi pada tahun 1982;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon meninggal dunia saksi tahu tetapi saksi tidak datang melayat ke Sukabumi;
- Bahwa yang mengurus surat kematian Anang Sahroni adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saat Anag Sahroni meninggal dunia anak-anaknya masih kecil -kecil ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan surat-surat dan untuk syarat-syarat menikah adik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Menetapkan bahwa pada hari **Sabtu, 8 Desember 1990**, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Anang Suproni** sebagaimana kutipan **Surat Keterangan Kematian Nomor 203 /A3 / 1990** yang diterbitkan oleh **Kepala Desa / Lurah Sukaraja**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP Nomor : 3217094901770008 atas nama Sri Wandayati dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No: 3277031510140007 atas nama: Sri Wandayati , ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Cimahi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/11/1976 atas nama Anang Suproni dan Sutini terungkap fakta bahwa Ibu Pemohon Sutini dan Anang Suproni merupakan pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 terungkap fakta bahwa Pemohon merupakan anak pasangan suami isteri Anang Suproni dan Sutini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Sutini dan saksi Ruminah menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Sutini dan Anang Suproni;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Surat Kematian Nomor 203/A-3/1990 dari Desa Sukaraja, terungkap fakta bahwa Anang Suproni telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 1990 di Cimahpar Endah I Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa Saksi Sutini menerangkan, Anang Suproni telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1990 di Sukabumi dan saksi melayat ke Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa Anang Suproni telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 1990 di Cimahpar Endah I Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon agar melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi agar Kematian ayah Pemohon Anang Suproni dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon Anang Suproni ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada hari **Sabtu**, tanggal **8 Desember 1990**, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Anang Suproni** sebagaimana kutipan **Surat Keterangan Kematian Nomor 203 /A3/ 1990** yang diterbitkan oleh **Kepala Desa/Lurah Sukaraja, Kec. Sukaraja, Kabupaten Sukabumi** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan mengenai penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi agar Kematian ayah Pemohon Anang Suproni dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon **Anang Suproni** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dame P. Pandiangan, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 5 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dihadiri Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wati Susilowati, S.H..

Dame P. Pandiangan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 446/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	
5. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)